



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA

SALINAN

KEPUTUSAN
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 33 TAHUN 1994

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN, KEGIATAN/PASAL DAN
PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
TAHUN ANGGARAN 1994/1995

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 5 Tahun 1994 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1994/1995, dipandang perlu menjabarkan Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1994/1995, dengan suatu keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah - ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 - 860 tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 269 tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 379 tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 057 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 5 Tahun 1994 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota madya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1994/1995.

Memperhatikan: Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/572/PUOD tanggal 19 Pebruari 1994 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1994/1995.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1994/1995.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1994/1995 adalah, sebesar Rp.148.991.356.000,00 (seratus empat puluh delapan milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan tahun Anggaran 1994/1995, adalah sebesar Rp. 148.991.356.000,00 (seratus empat puluh delapan milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Pasal 3

Jumlah Anggaran Belanja tahun Anggaran 1994/1995, sebesar Rp. 148.991.356.000,00 (seratus empat puluh delapan milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Pasal 4

- (1) Jumlah Anggaran Belanja Rutin tahun Anggaran 1994/1995, sebesar Rp. 71.169.487.500,00 (tujuh puluh satu milyar seratus enam puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (2) Jumlah Anggaran Belanja Pembangunan tahun Anggaran 1994/1995 adalah, sebesar Rp. 77.821.868.500,00 (tujuh puluh tujuh milyar delapan ratus dua puluh satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

Pasal 5

- (1) Jumlah Anggaran Pendapatan Bagian Urusan Kas dan Perhitungan tahun Anggaran 1994/1995 adalah, sebesar Rp. 46.465.273.000,00 (empat puluh enam milyar empat ratus enam puluh lima juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) ;
- (2) Jumlah Anggaran Belanja Urusan Kas dan Perhitungan tahun Anggaran 1994/1995 adalah, sebesar Rp. 46.465.273.000,00 (empat puluh enam milyar empat ratus enam puluh lima juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) .

Pasal 6

- (1) Uraian Pendapatan adalah sebagaimana dimuat dalam Lampiran A/1 keputusan ini ;
- (2) Uraian Kegiatan/Pasal dari Belanja Rutin adalah sebagaimana dimuat dalam Lampiran A/2/R keputusan ini ;

Pasal 7

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 April 1994, selama tahun Anggaran 1994/1995 ;
- (2) Mengumumkan keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada Tanggal : 2 APRIL 1994

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

dr. H. POERNOMO KASIDI

SALINAN keputusan ini disampaikan
kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V - Su
rabaya ;
3. Sdr. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Ting
kat II Surabaya ;
4. Sdr. Kepala Itwil Kotamadya Dati II Su
rabaya ;
5. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Sekreta -
riat Kotamadya Dati II Surabaya;
6. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Sekre-
tariat Kodya Dati II Surabaya ;
7. Sdr. Kepala Bagian Hukum Sekretariat
Kotamadya Dati II Surabaya.-

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya Tahun 1992 Seri D.3. pada tanggal 2
April 1994 Nomor 10.

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n.Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum



DR. F A R U Q, SH
Penata Tk.I
Nip. 510 029 293